

Bahaya Penyampaian Berita Bohong Melalui Media Sosial

Andi Najemi, Tri Imam Munandar dan Aga Hanum Prayudi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email korepondensi: andi_najemi@unja.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan berselancar di dunia maya saat ini menjadi hal yang sangat sering dilakukan masyarakat Penggunaan media internet dalam kehidupan sehari-hari sudah dianggap hal yang biasa dan dianggap sebagai suatu kebutuhan., Namun dalam penggunaannya tentunya akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah menyampaikan berita bohong (hoaks) yang disebarluaskan melalui media sosial. Dalam rangka mencegah dampak dari penyebaran berita bohong (hoaks). Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kegiatan yang dilakukan mempunyai nilai arti positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyikapi banyaknya berita hoaks yang beredar Oleh karena itu melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk memberikan pengertian/pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang U No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menyebarkan informasi tentang penggunaan internet yang bernilai positif dengan mengetahui batas-batas yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang kami lakukan bermitra dengan Kepala Desa Betung Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi, dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: Langkah-langkah dan tahapan memecahkan persoalan dan memberikan solusi dalam kegiatan ini meliputi: :Persiapan, Materi Kegiatan, Kegiatan Pokok, Evaluasi dan Penyusunan Laporan. Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif, karena dapat memberikan pemahaman akan bahaya penyebaran berita hoaks (berita bohong), sehingga masyarakat akan berhati-hati dan waspada dalam menyampaikan suatu berita yang belum pasti akan kebenarannya.

Kata Kunci: Berita Bohong; Hoaks; Media Sosial

PENDAHULUAN

Penggunaan media internet dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang diibaratkan atau dianggap sebagai suatu kebutuhan. Penggunaannya juga dari berbagai kalangan, tidak mengenal perbedaan usia dan dari berbagai latar belakang sosial.

Penggunaan media internet dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif tergantung bagaimana penggunaannya memanfaatkan media tersebut. Perkembangan teknologi informasi tentunya juga akan berdampak pada perkembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia juga mengalami perkembangan teknologi dibidang teknologi informasi, khususnya dalam penyebaran informasi melalui media sosial. Informasi sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor khususnya informasi untuk menambah wawasan seseorang. Salah satu hal yang perlu diwaspadai akibat kecanggihan teknologi dalam bidang informasi adalah timbulnya berita yang tidak jelas kebenarannya atau lebih populer dikenal dengan istilah "hoaks".⁹

Keberadaan hoaks dan banyak terjadi di era teknologi sekarang ini, karena masyarakat sangat mudah dan cepat dalam mendapatkan beragam macam informasi dari berbagai

⁹Hanik Chumairoh, Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal VOX POPULI*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 25

bentuk media. Berbagai macam jenis berita yang dapat diperoleh tentunya juga dapat membuat masyarakat mudah tertipu dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya alias hoaks yang mana kebenaran berita yang diterima apakah memang benar adanya atau hanya sekedar kabar-kabar angin. Kabar yang diterima cukup sulit untuk dibedakan, apakah kabar tersebut memang benar atau asli atau kabar tersebut palsu. Maraknya beredar berita hoaks ini tentunya akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi perkembangan negara Indonesia dimana kadang-kadang pemberitaan hoaks tersebut dapat memunculkan konflik yang dapat menimbulkan perseteruan di dalam masyarakat karena adanya pendapat yang disebarakan tanpa jelas kebenarannya atau mengandung berita Hoaks. Hoaks dapat menyebabkan perseruan hingga bukan tidak mungkin dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Apalagi hoaks yang disampaikan ada unsur SARA. Hal tersebut tentunya sangat rawan dan dapat menimbulkan bentrokan serta bisa mengganggu stabilitas kehidupan dalam masyarakat juga bisa mengancam keutuhan negara dan kebinekaan.¹⁰ Hoaks dalam artian adanya berita yang tidak pasti sumbernya apakah memang benar beritanya atau hanya berita rekayasa, maka memang tidak bisa dibiarkan dan harus diwaspadai.

Hoaks adalah suatu penyampaian informasi yang diberitakan namun tidak sesuai dengan kenyataannya, beritanya sudah diramu sedemikian rupa dengan menambahkan atau mengurangi isi dari berita yang sebenarnya terjadi. Adanya unsur spesies atau jenis tertentu dalam menyampaikan informasi yang disampaikan dengan tujuan memperoleh tanggapan dari pembacanya dan menjadi terkenal. Pemicu terjadinya informasi hoaks dipicu dua motif yaitu ekonomi dan politik.¹¹ Ada website yang memang disengaja dilakukan dengan tujuan memperoleh pengunjung sebanyak mungkin, dengan menghadirkan informasi penuh sensasi. Selain itu ada juga sengaja menciptakan konten yang tujuannya untuk menyalurkan aspirasi politik melalui media sosial dengan membuat informasi palsu, sehingga dapat menimbulkan kurangnya nilai kesopanan, kurang beretika, menurunnya budi pekerti seseorang atau kelompok.¹²

Hoaks adalah istilah yang dipakai dalam menampilkan suatu berita yang tidak jelas sumbernya, beritanya bohong, fitnah atau suatu kegiatan yang mengandung unsur penipuan. Pemberitaan yang disampaikan sangat berbahaya karena dapat menyesatkan pikiran pembacanya. Informasi palsu atau hoaks yang saat ini menjadi booming atau viral akan menimbulkan kecemasan disetiap kalangan, karena efeknya dapat mengakibatkan keresahan, konflik didalam kehidupan masyarakat. dan perbuatan tersebut tentunya memerlukan penanganan yang serius dari semua kalangan termasuk keterlibatan masyarakat agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

Adanya kemudahan dalam membuat akun diberbagai media sosial, menjadi salah satu hal seseorang dengan mudah membuat akun palsu dengan tujuan menyebarkan berita hoaks dan menggiring pembacanya untuk mempercayai berita yang dibuat seakan-akan berita yang dibuatnya adalah benar. Sementara itu masyarakat dengan mudahnya dipengaruhi dengan berita yang tidak jelas kebenarannya, dan tidak mencari tahu sumber beritanya kemudian menyebarkannya, maka akibatnya dapat menimbulkan permasalahan.

Merajalelanya berita hoaks di berbagai media, tidak terlepas dari sikap masyarakat yang dengan mudah menerima berita tanpa mencari informasi kebenaran dari berita tersebut. Menurut kaca mata psikologi, salah satu penyebab berita hoaks dengan mudah dipercaya

¹⁰Nuraisyah Siddiq, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (*Hoax*) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi *Lex Et Societatis* Vol. V, No. 10 (2017), h. 26-32.

¹¹Himslaw Article, Bahaya Menyebarkan Berita Hoaks, diakses Tgl 2 Februari 2020

¹²ibid

masyarakat disebabkan adanya persamaan dengan opini atau sikap yang dimiliki seseorang dengan berita hoaks yang disebar, tanpa mencari kebenaran beritanya. Penyebaran beritanya tersebar di berbagai media. baik itu media cetak maupun media *online*, mulai dari penyebaran seseorang lewat *broadcast message*, maupun media massa lainnya.¹³

Seseorang yang menyebar luaskan berita hoaks di media sosial akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pemerintah secara tegas akan melakukan tindakan yang tegas dan akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku apabila ujaran kebencian yang diberitakan telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Sebagaimana yang dikemukakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, menuturkan orang yang mengedarkan informasi palsu atau hoaks di dunia maya akan dikenakan hukum yang berlaku yaitu Pemerintah telah menetapkan hukumannya terhadap yang mengedarkannya dapat dikenakan aturan hukum sebagaimana diatur dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 (A).

Berdasarkan analisis yang diperoleh bahwa banyak terjadi informasi bohong dan menyesatkan dalam lingkup masyarakat, akibat adanya ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan yang ada dalam UU ITE, baik segi perbuatannya maupun jenis sanksinya, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan kegiatan mesosialisasikan peraturan ini.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto, bahwa Pengguna media social pada masa covid mengalami peningkatan kurang lebih 443 persen dengan penggunaan aplikasi Zoom, Whats upp dan media lain. Namun persoalannya peningkatan berita bohong atau hoaks juga meningkat selama masa pandemi Covid-19. Data menunjukkan bahwa tercatat 1.222 hoaks selama periode Februari 2020 hingga April 2020. Melihat kenyataan yang terjadi terhadap meningkatnya berita hoaks, hal tersebut tidak terlepas dari perlunya pengetahuan masyarakat tentang literasi digital.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, maka materi ini diharapkan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat , guna mencegah masyarakat tidak mudah menerima informasi yang belum diketahui kebenarannya dan terhindar menjadi pelaku penyebaran berita bohong dan menyesat khususnya pada masa covid 19. Adapun rumusan masalah dalam kegiatan ini berdasarkan analisis situasi yaitu:

1. Apakah pentingnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan sebagaimana ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE?
2. Bagaimanakah solusi yang dilakukan agar masyarakat memahami dan mengerti serta dapat mengaflikasikan Ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE?

Adapun tujuan dilakukannya kegiatan ini yaitu::

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang ITE.

¹³ Christiany Juditha, “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya”, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3, No. 1 (2018), h. 31-44.

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebaran-hoax-di-indonesia>, diakses tanggal, 25 Februari 2021, jam 21.20..

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya menyebarkan berita bohong (hoaks) .
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengetahui berita yang melanggar hukum
4. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum Undang-Undang ITE, sehingga masyarakat akan terhindar dari berita yang menyesatkan

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan adalah dengan metode penyuluhan yang bermitra dengan Kepala Desa Betung Kec. Kumpeh Ilir, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada mitra. Persiapan yang pertama dilakukan adalah peninjauan terhadap mitra yang telah terpilih. Setelah penentuan mitra telah terpilih, Selanjutnya melengkapi administrasi kegiatan, menyusun materi yang akan disampaikan serta penentuan jadwal kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah ada kesepakatan dengan mitra waktu pelaksanaannya. Berdasarkan kesepakatan tim, maka materi yang disampaikan dalam penyuluhan adalah :

No.	JUDUL MATERI	PEMATERI	PENDAMPING
1	Manfaat mensosialisasikan UU ITE	Andi Najemi	Kepala Desa/Staf
2	Pengaturan UU ITE	Aga Hanum Prayudi	Kepala Desa/Staf
3	Bentuk-bentuk Perbuatan yang masuk kategori Berita bohong beserta sanksinya	Tri Imam Munandar	Kepala Desa/Staf

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan bermitra dengan masyarakat Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Pengabdian terhadap masyarakat ini mempergunakan metode pendekatan berupa sosialisasi dengan metode ceramah. Tujuan yang diinginkan dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Bahaya Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) dengan menggunakan Media sosial.

Pelaksanaan kegiatan ini memunculkan beberapa pertanyaan dari warga masyarakat yang berkaitan dengan tema yang disampaikan. Banyaknya pengguna media sosial serta beraneka ragamnya pengguna dengan kondisi yang berbeda tidak sebanding dengan kewaspadaan dalam menggunakannya, sehingga banyak warga masyarakat yang tidak paham dalam penggunaannya. Salah satu informasi yang banyak beredar adalah berita bohong (Hoaks). Ada beberapa pelaku yang menyebarkan berita tidak tahu bahwa berita disebarkan merupakan berita hoaks, karena berita yang didapatkan mencantumkan secara jelas nama lembaganya sehingga pelaku menganggap bahwa informasinya resmi dari lembaga yang berwenang atau berasal dari pihak yang berwenang.. Artinya apabila ternyata berita yang dibagikannya adalah hoaks atau berita bohong maka apakah yang menyebarkannya dengan tujuan memberikan peringatan atau agar orang lain waspada apakah dapat dijerat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomer 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkembangan media sosial saat ini perkembangannya cukup signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya jumlah anggota masyarakat yang mempunyai situs jejaring sosial. Pemakai internet di Indonesia saat ini berjumlah 132,7 juta atau 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah pengguna internet di atas, 129,2 juta mempunyai akun media sosial yang aktif dan penggunaan internet rata-rata menggunakan waktunya sekitar 3, jam per hari melalui telepon selular. Tingginya anggota masyarakat yang menggunakan jejaring social

merupakan dampak dari keberadaan media social, sehingga pada saat masyarakat sangat tergantung kepada teknologi. Hoaks atau penyampaian bohong menjadi fenomena di Indonesia, hal tersebut tidak terlepas dari sikap masyarakat Indonesia yang suka berbagi khabar berita diantara warga masyarakat dan adanya kepemilikan ponsel yang dimiliki warga tersebut, paling tidak 170 juta masyarakat Indonesia mempunyai paling sedikit satu handphone atau paling tidak satu SIM card. Sehingga warga masyarakat akan dengan mudah berbagi berita atau informasi.¹⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dalam penggunaan media sosial sangat aktif. Berdasarkan website resmi Kominfo di[aporkan angka pemakai internet di Indonesia 132,7 juta, atau hampir separuh dari populasi penduduk dan 88 juta dari angka tersebut adalah pengguna Facebook. Bahkan dari 332 juta adalah pengguna Twitter, sebanyak 77 persen adalah pemakai dari Indonesia dengan 4,1 juta tweet per hari.¹⁶

Banyaknya masyarakat menggunakan Media sosial tidak terlepas keuntungan yang diperoleh penggunaannya, antara lain:

1. Bertambahnya teman baru dari berbagai belahan dunia atau menemukan kembali teman yang sudah lama tidak bertemu
2. Dapat meningkatkan pendapatan dari bisnis online
3. Memperoleh hiburan dengan berkomunikasi dengan pihak lain
4. Adanya kemudahan memperoleh dan memberikan Informasi atau komentar

Walaupun ada keuntungan yang diperoleh penggunaannya, namun juga ditemukan kelemahannya, antara lain:

1. Banyak waktu terbuang.
2. Melakukan obrolan yang tidak bermanfaat
3. Ada kalanya mendapatkan informasi bohong atau fitnah atau Hoaks
4. Berdampak pada kesehatan karena kurang melakukan gerakan
5. Memudahkan untuk membuat konten negatif
6. Sulit dikontrol oleh pihak yang berwajib
7. Ada kalanya mendapatkan edaran untuk melakukan teror atau gerakan yang mengatasnamakan agama¹⁷

Sisi negatif lain dari keberadaan media sosial adalah berkurangnya nilai-nilai budaya masyarakat. Dengan adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi ini, dapat menimbulkan kriminal. Timbulnya kriminal di duniamaya yang selama ini sering dilakukan karena masyarakat tidak mampu melakukan dengan bijak dalam penggunaan media sosial baik yang dilakukan anak anak, maupun orangtua

Perilaku menyimpang dengan menggunakan sarana teknologi informasi jugan banyak dilakukan masyarakat bahkan sampai dengan mengarah pada tindakan kriminal yang menyebabkan para pengguna media sosial yang tidak bijak dapat dikenakan ke sanksi pidana. Oleh karena itu Masyarakat diminta untuk dapat membedakan antara informasi yang benar dengan informasi bohong (hoaks), masyarakat diminta mengenali perbedaan tersebut. Oleh karena itu masyarakat perlu terus diberikan bimbingan untuk dapat mengenali berita yang mengandung berita sesat alias "hoaks" yang pada saat ini banyak tersebar luas di dunia maya.

¹⁵ Roida Pakpahan, *Analisis Fenomena Hoaks di Berbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoaks*, Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST,), Maret 2017, hlm. 479

¹⁶ ibid

¹⁷ *ibid*, hlm. 480.

Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono, bahwa "ada lima ciri berita hoaks yang perlu diketahui supaya masyarakat dapat membentengi diri, (dikutip dari ananews.com)¹⁸, yaitu:

1. Beritanya cenderung mengandung unsur provokasi, "mengompori" dengan tujuan untuk mendorong pembacanya menyetujui berita yang disebar di media social.
2. Menggunakan situs media yang mirip dengan media sudah dikenal, atau membuat situs media baru yang tidak dikenal dan tidak jelas .
3. Kontennya hanya berupa opini, tidak mencantumkan sumber beritanya dan tidak didukung dengan fakta.
4. Foto yang digunakan hanya berupa ilustrasi, tidak menjelaskan atau menggambarkan foto yang digunakan, tidak relevan atau tak nyambung dengan caption dan keterangan fotonya.
5. Akun yang digunakan adalah akun baru, penuh kebohongan dan tidak diketahui sumbernya.¹⁹

Pelaku yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan diantaranya:

a. UU ITE

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)

Dalam ketentuan peraturan UU no 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dalam pasal 14 ayat (1) secara garis besar merumuskan bahwa "apabila seseorang melakukan perbuatan menyebar luaskan atau memberitahukan berita bohong, dengan sengaja menciptakan keonaran didalam masyarakat, sanksinya berupa hukuman penjara paling lama sepuluh tahun".

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) merumuskan "apabila seseorang melakukan perbuatan menyebar luaskan atau memberitahukan berita bohong, dengan sengaja menciptakan keonaran padahal ia dapat menduga bahwa informasi atau berita yang disampaikan merupakan berita bohong, maka dapat dikenakan sanksi pidana paling lama tiga tahun"

Ketentuan Pasal 15 merumuskan bahwa "apabila seseorang menyebarkan berita yang tidak jelas atau berita yang dilebih-lebihkan atau yang tidak lengkap, padahal ia mengetahui atau patut menduga bahwa berita tersebut dapat menciptakan keonaran di dalam masyarakat, maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama dua tahun".

Ketentuan Pasal tersebut dapat dikenakan terhadap seseorang yang sengaja dengan maksud menyebarkan berita padahal berita yang disampaikannya berpotensi menciptakan keonaran, terlepas dari berita yang disampaikan apakah beritanya mengandung kebenaran ataupun beritanya tidak benar, yang penting adalah bahwa informasi yang disebar dapat menciptakan keonaran. walaupun terdapat kondisi lainnya yaitu berita tersebut memang tidak benar, tidak sepenuhnya benar atau patut diduga tidak benar.

Selanjutnya peraturan pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan diberlakukannya UU No 19 tahun 2006 tentang Informasi dan transaksi elektronik, sebagai pengamanan terhadap penyebaran cyber crime di masyarakat. Berkaitan dengan penyampaian berita hoaks, ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1), permusannya adalah: "Siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menyampaikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"

Apabila seseorang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 (1) dapat diancam dengan hukuman seperti yang dirumuskan dalam pasal 45A ayat (1) diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya selama lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹⁸ Suwarjono, Ketua Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, diakses tgl 13 Juli 2021

¹⁹ *Ibid.* hlm..482

Selanjutnya perbuatan yang dilarang juga ditentukan Pasal 28 ayat (2). Adapun rumusnya adalah: siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menyampaikan informasi yang tidak benar dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. (SARA)”.

Undang-undang ITE mengatur tentang bagaimana parameter atau tatakrama ketika seseorang mempergunakan hal-hal yang berkaitan dengan gelombang digital atau internet baik itu untuk surat elektronik, berdagang/ jasa, maupun untuk pemanfaatan lain seperti jejaring sosial atau media social, dan juga mengatur tentang aturan apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, maka ada sanksi yang tegas yang dapat dikenakan terhadap orang tersebut berupa pidana penjara, kurungan dan denda.

Penjelasan tentang pelaku hoaks dapat dilihat dalam UU ITE. Pelaku hoaks adalah pihak yang melakukan perbuatan mengirim, menyebarkan dan melakukan kegiatan lain yang menjadikan satu berita elektronik ‘beredar’. pelaku yang melakukan perbuatan menginformasikan atau mengirimkan suatu berita tidak selalu mengetahui atau menyadari bahwa berita yang disebarkannya adalah bohong, tidak lengkap atau bahkan bisa menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Tingginya masyarakat mengakses internet tidak sebanding dengan kemauan mereka untuk mencari tahu informasi yang benar. Berdasarkan catatan UNESCO budaya literasi di Indonesia cenderung rendah. Indeks kemauan membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen, berarti setiap 1.000 penduduk hanya satu yang membaca. Artinya masyarakat Indonesia sebagai pemakai internet lebih banyak yang tidak melakukan penyaringan informasi yang diterimanya terlebih dahulu sebelum membagikan informasinya kepada pengguna lainnya karena memang kemauan untuk membaca yang rendah. Padahal dengan banyaknya informasi dibaca bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap informasi yang didapatkan, apakah termasuk berita yang tidak benar atau bukan dan dapat menyadari akibat yang timbul dari berita yang disebarkannya. Beberapa pelaku hoaks yang dikenakan sanksi menyatakan bahwa yang mereka lakukan hanya menyampaikan informasi yang didapatkannya dari pihak lain tanpa ada maksud untuk menciptakan keonaran.

Untuk mengantisipasi penyebaran berita hoaks dan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka ada beberapa cara yang dilakukan diantaranya sebagaimana yang dinyatakan Nukman Luthfi, bahwa dengan “melakukan peningkatan literasi media dan literasi media social”. Selanjutnya pernyataan Kristiono (Ketua Umum Mastel) yang menegaskan bahwa literasi sangat penting dilakukan untuk menimbulkan pemahaman masyarakat ketika memperoleh berita hoaks sehingga mereka tahu cara menghadapi berita palsu yang diterima.²⁰

Agar peredaran berita hoaks tidak beredar secara bebas, maka perlu dilakukan penanggulangan. menurut Pramono Anung penanggulan hoaks bisa dilakukan dengan cara "swasensor" Swasensor adalah bagian dari literasi media di mana pengguna media sosial harus bisa menseleksi informasi yang diterima, apakah beritanya mengandung kebohongan ataupun beritanya memang mengandung unsur kebenaran. Swasensor dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mencegah fenomena berita bohong alias 'hoaks' di media sosial. Masyarakat seharusnya mempunyai pengetahuan untuk dapat selektif dan menyaring suatu berita dan tidak mudah percaya terhadap berita yang beredar di media sosial.²¹

Disisi lain untuk mencegah hoaks yang banyak terjadi, pemerintah telah membentuk Badan Siber Nasional. Lembaga tersebut bertugas melacak sumber kabar hoaks dan melindungi situs pemerintah dari serangan peretas. Badan Siber Nasional juga ditugaskan

²⁰ Dikutif dari Kumparan.com, diakses 5 Juli 2021

²¹ Dikutif dari Kompas.com, diakses 7 Juli 2021

melindungi institusi negara dari serangan peretas.²² Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai komunitas dan lembaga keagamaan diharapkan peranannya untuk dapat berperan mengedukasi masyarakat agar lebih waspada, selektif menerima berita-berita yang beredar di media sosial

Oleh karena itu agar pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang ITE ini menjadi penting, agar masyarakat yang akan menggunakan jejaring sosial, mengetahui dan bahkan memahami tentang isi undang-undang ini, khususnya dalam menyikapi berita yang beredar, dan akan selektif berkomentar, menulis/ *update* status di jejaring sosial.

Berdasarkan materi yang telah disampaikan kepada peserta, maka melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang ITE, agar masyarakat yang akan menggunakan jejaring sosial, khususnya dalam menyikapi berita yang beredar, yang belum jelas kebenarannya dan akan lebih selektif berkomentar, menulis/ *update* status di jejaring sosial, agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan target yang ditentukan serta mendapat dukungan dari semua peserta. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan semua peserta dan tetap mengikuti penyuluhan sampai kegiatan berakhir.. Pemahaman peserta terhadap materi juga sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa peserta belum menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan penyuluhan akan tetap diselenggarakan dengan materi yang berbeda. Adanya kegiatan lanjutan agar masyarakat dapat lebih memahami dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang. Penggunaan media sosial yang baik dan benar dapat dijadikan sebagai hal yang menunjang kehidupan bersosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial serta Antisipasinya", *Jurnal Pekommas*, Vol. 3, No. 1 (2018).
Himslaw Article, Bahaya Menyebarkan Berita Hoaks
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebaran-hoax-di-indonesia>,
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Kompas.com,
Masrudi, "Hoax, Media Baru Dan Daya Literasi Kita", *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 10 No. 2 (2019).
Nur Aisyah Siddiq, "Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (*Hoax*) Menurut Undang- Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Et Societatis* Vol. V, No. 10 (2017).
Roida Pakpahan, *Analisis Fenomena Hoaks di Berbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoaks*, Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST), Maret 2017.
tribunnews.com.
Undang- Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²² Dikutip dari tribunnews.com. Diakses tgl 8 Juli 2021